TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KONSINYASI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BABAKAN SURABAYA

SKRIPSI

Oleh

Mustika Indrawanti

NIM. C72214095

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi

Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mustika Indrawanti
NIM	: C72214095
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Desember 2017
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
54EFEAEF917627569
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mustika Indrawanti
NIM. C72214095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya" yang ditulis oleh Mustika Indrawanti, NIM C72214095, ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Desember 2017

Dosen Pembimbing

Prof. Dr.H.A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mustika Indrawanti NIM. C72214095 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majlis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP: 195005201982031 1002

Penguji II

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP: 197001031997031001

Penguji III

Saoki,MHI.
NIP: 197404042007102005

Penguji IV

Zakiyatul Ulya, MHI
NIP: 199007122015032008

Surabaya, 13 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., MH.
NIP: 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUSTIKA INDRAWANTI
NIM : C72214095
Fakultas/Jurusan : Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : mustikaindraw@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KONSINYASI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BABAKAN SURABAYA
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(MUSTIKA INDRAWANTI)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Konsinyasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya" merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: *pertama*, Bagaimana praktek konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya?; *kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi dokumentasi di Pegadaian syariah cabang Babakan Surabaya yang selanjutnya dianalis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan terlebih dahulu fakta empiris tentang konsinyasi emas di Pegadaian syariah cabang Babakan Surabaya dan selanjutnya dianalisis dengan konsep *muḍārabah* dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama:* Praktik Konsinyasi emas di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya merupakan layanan titip jual di Pegadaian Syariah dengan akad *muḍārabah* yang mana nasabah menitipkan emasnya kepada pegadaaian syariah untuk dijualkan dengan bagi hasil keuntungan 1% untuk nasabah dan 2% untuk Pegadaian Syariah. Emas nasabah yang telah terjual akan diganti emas yang baru dengan kadar dan berat yang sama namun berbeda nomor seri oleh Pegadaian syariah dengan cara memesankan ke produsen emas PT Antam. *kedua,* praktik konsinyasi emas di Pegadaian syariah tersebut tidak memenuhi syarat akad *muḍārabah* karena dalam prakteknya, pegadaian hanya menjadi perantara atau *simsar* dalam transaksi penjualan emas bukan sebagai pengelolanya. Adapun praktik konsinyasi itu lebih sesuai menggunakan akad *ijārah*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, *pertama*, Pegadain Syariah diharapkan dapat memenuhi syarat akad *muḍārabah* karena dalam praktik konsinyasi emas itu lebih sesuai menggunakan akad *ijārah*. *Kedua,* bagi nasabah hendaknya lebih pandai memilih produk investasi agar tidak dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

ABSTRAK.....iv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI.....vii

DAFTAR GAMBAR.....x

DAFTAR BAGAN.....xi

DAFTAR TRANSLITERASI.....xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....9
C. Rumusan Masalah.....10
D. Tujuan Penelitian.....10
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....10
F. Kajian Pustaka.....11
G. Definisi Hasil Operasional.....14
H. Metode Penelitian.....15
I. Sistematika Pembahasan.....20

BAB II TINJAUAN UMUM *MUḌĀRABAH* DAN KONSINYASI

A. *MUḌĀRABAH*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian 22
2. Dasar Hukum 26
3. Rukun dan Syarat.....30
4. Jenis.....35
5. Berakhirnya Akad.....38

B. KONSINYASI
1. Pengertian Konsinyasi.....40
2. Pengertian Konsinyasi Emas.....47

BAB III PRAKTIK KONSINYASI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BABAKAN SURABAYA

A. Gambaran Umum Tentang Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya
1. Sejarah Perusahaan.....49
2. Visi dan Misi.....52
3. Keunggulan Perusahaan.....53
4. Struktur Organisasi.....54
5. Produk Pegadaian Syariah.....56

B. PRAKTIK KONSINYASI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BABAKAN SURABAYA
1. Sejarah Konsinyasi Emas.....59
2. Persyaratan dan Ketentuan.....61
3. Bentuk Perjanjian.....63
4. Jangka Waktu.....69
5. Simulasi Praktik Konsinyasi Emas.....70

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KONSINYASI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BABAKAN SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.....74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.....78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....82

B. Saran.....83

DAFTAR PUSTAKA.....82

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Konsinyasi Emas.....47

2.2 Cek Status Konsinyasi.....49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR BAGAN

Bagan Halaman

3.1 Bagan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Babakan.....54

3.2 Bagan Praktik Konsinyasi.....73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan. Aristoteles menyebutnya dalam istilah *zoon politicon* yang berarti makluk sosial. Sifat dasar manusia tidak bisa hidup sendiri manusia membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup guna melangsungkan kehidupan manusia membutuhkan manusia untuk bekerja sama dan tolong menolong dalam hal bermuamalah.

Manusia diberi kebebasan beusaha di muka bumi. Untuk memakmurkan kehidupan dunia ini, manusia sebagai *khali>fah fi al-ard}* harus kreatif, inovatif, kerja keras dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup saja tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia.[1] Manusia diberi akal–budi dan kemauannya sangat kuat sehingga dengan akal-budi dan kemauannya itu manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.[2] Menjadi tuntutan manusia yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam apalagi penyelesaian muamalah.

[1] A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 129.
[2] Maskoeri Jasin, *Ilmu Alamiah Dasar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muamalah mengatur bagaimana aturan kehidupan manusia yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam.[3] Kehidupan sosial ekonomi, termasuk investasi, tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Islam tidak melarang umatnya menanggung risiko dalam menjalankan invetasi. Setiap mukmin harus melakukan tindakan yang terbaik untuk hari ini dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sebab, manusia tidak mengetahui hasil upaya yang dilakukan saat ini sebagaimana pada surat Luqman ayat 34 Allah berfirman:

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".[4]

Islam juga melarang investasi yang mengandung unsur *riba, gharar, gambing, maysir*, menjual sesuatu yang tidak dimiliki, dan berbagai transaksi lain yang merugikan salah satu pihak. Islam juga mengharamkan semua tindakan yang merusak dan merugikan. Islam mengehndaki aktivitas perekonomian yang didasarkan atas prinsip saling menguntungkan.

Seperti halnya dengan emas, emas merupakan barang yang terbuat dari logam mulia yang sangat berharga, manusia biasanya gemar mengoleksi

[3] Muhammad Nafik, *Benarkah Bunga Haram* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), 13.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press,1993), 658.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emas bukan hanya sebagai perhiasan semata. Emas kini juga digemari sebagai investasi jangka panjang dengan harga emas yang semakin hari semakin mahal Emas mampu menandingi produk investasi lainnya seperti saham dan obligasi.

Emas adalah komoditi yang spesial dan unik. Emas digali dari perut bumi dan terakumulasi dipermukaan bumi. Emas tidak dikonsumsi, jadi jumlahnya terus bertambah. Meskipun demikian emas selalu menjadi barang langka karena seluruh emas yang ada dipermukaan bumi ini diperkirakan hanya berkisar 150.000-160.000 ton saja.[5]

Kata *zahab* yang berarti emas disebut dalam Alquran sebanyak delapan kali, namun hanya satu yang memberikan ancaman kepada orang yang mengumpulkan emas dan menyimpan emas karena tidak memanfaatkannya dijalan yang benar.[6] Sebagaimana yang tersirat dalam *QS Al-Taubah* ayat 34

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

> ”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”[7]

---

[5] Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 69.
[6] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),146.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*...,283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berinvestasi manusia bisa meningkatan taraf kehidupannya yang akan mendatang. Investasi mempunyai bermacam-macam jenis instrumennya yaitu surat berharga seperti saham dan reksadana, dalam bentuk fisik seperti emas murni, atau properti, dan yang berwujud seperti tabungan yaitu deposito. Setiap instrumen mempunyai keunggulan sendiri seperti halnya pada investasi emas.

Islam sangat mengajurkan kita untuk memutar harta kita. Bahkan kita hanya boleh menyimpan sebagian harta kita secukupnya apabila dalam konteks membangun ketahanan ekonomi kita. Kita sangat dilarang untuk menimbun harta. Harta tidak hanya berputar di segolongan orang kaya.[8] Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Hasyr ayat 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ

> "Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu".[9]

Investasi syariah adalah investasi yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*) dan melarang manusia melakukan investasi *zero sum game* atau *win loss* yaitu sebuah proses dimana jumlah keuntungan dan kerugian dari seuruh peserta adalah nol[10].

---

[8] Muhaimin Iqbal, *Dinar the real Money*...,85.
[9] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*...,916.
[10] Muhammad Nafik *Investasi Syariah* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,2009), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daya beli emas stabil sepanjang zaman, nilai emas ditentukan oleh pasar. Membeli emas juga adalah salah satu alternatif masyarakat dalam menabung atau berinvestasi. Banyak tempat yang menjual emas baik berbentuk perhiasan atau batangan. Membelinya pun bisa secara tunai atau diangsur/dikredit. Karena memiliki nilai jual tinggi, emas kerap digunakan untuk investasi. Masyarakat kerap membeli emas batangan dengan tertentu lalu menjualnya dikemudian hari saat harganya tinggi. Masyarakat yang lain justru menggadai emas untuk mendapatkan banyak untung meski tidak sesuai dengan syariah Islam. Salah satu tempat membeli emas adalah di Pegadaian, salah satu BUMN milik pemerintah.

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang menaungi kegiatan gadai syariah (*rahn*) yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip dan nilai keIslaman.[11] Pegadaian syariah dilakukan secara sukarela dan tolong menolog tanpa mencari keuntungan yang mana itu bertolak belakang dengan Pegadaian konvensional yang mengedepankan keuntungan.

Pegadaian syariah mempunyai berbagai macam produk yang ditawarkan yang berkaitan dengan investasi emas yaitu yang pertama ialah Tabungan emas dengan menabung emas kita bisa mendapatkan emas dengan cara menabung di Pegadaian syariah dengan minim 5000 untuk sekali menabung, kedua ialah *Mura>bah}ah* Emas Logam Mulia adalah layanan penjualan emas melalui proses secara tunai atau berangsur, ketiga ialah konsinyasi emas adalah layanan titip jual emas batangan sehingga

[11] Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2009 Tentang Pegadaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian syariah keuntungan dari penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.[12]

Konsep sistem konsinyasi emas syariah sistem konsinyasi emas syariah adalah layanan titip dan jual emas batangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau Pegadaian melalui layanan konsinyasi emas. Dengan melakukan penitipan, emas dari nasabah akan aman dan ada jaminan kehilangan. Emas yang disimpan akan dijaga hingga masa perjanjian konsinyasi berakhir.

Sebagai contoh praktik konsinyasi emas yang terjadi pada Pegadaian Syariah Cabang Babakan adalah pada awalnya nasabah membeli emas di Pegadaian dengan menggunakan produk MULIA secara tunai maupun berangsur jika mengangsur emas tersebut sampai lunas nasabah menitipkan emas tersebut untuk dijualkan kembali oleh Pegadaian syariah datanglah pihak ketiga yang menjadi nasabah juga ke Pegadaian yang ingin membeli emas, diberikanlah emas nasabah pertama tadi untuk pihak ketiga tersebut nasabah pertama mendapat 1% dan Pegadaian mendapatkan keuntungan 2% dari hasil penjualan emas yang di konsinyasikan di Pegadaian syariah. Biaya penitipan gratis hingga 3 bulan.

Pegadaian syariah menggunakan *akad mud}a>rabah* dengan bagi hasil antara pihak nasabah dengan Pegadaian syariah atas penjualan emas yang dilakukan nasabah kepada pihak ketiga melalui Pegadaian syariah. Akad

[12] Pegadaian Syariah, "Konnsinyasi Emas", dalam www.portal-pegadaian-syariah.com, diakses pada tanggal 20 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mud}a>rabah sendiri adalah jual beli dengan harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.[13]

Sedangakan Pegadaian syariah sama sekali tidak mengeluarkan dana dan mengelola emas tersebut untuk bekerjasama di Pegadaian syariah namun Pegadaian syariah hanya memberikan pelayanan jasa titip jual untuk menjualkan emas kepada pihak yang membutuhkan emas tersebut. Dan dari penjualan emas tersebut Pegadaian mendapatkan bagi hasil sebesar 2% bagian dari hasil jasa titip jual tersebut. Selain mendapatkankan hasil dari penjualan Pegadaian syariah juga mendapatkan *ujrah* atau upah dari nasabah yang menitipkan emas di dalam Pegadaian syariah karna batas *free* yang diberlakukan Pegadaian syariah hanya 3 bulan jika lebih dari itu Pegadaian syariah menetapkan ujrah yang telah di tentukan

Jika kita telaah lebih dalam akad sangatlah penting apalagi dalam bermuamalah, akad bisa menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi yang terjadi. Setiap transaksi yang tidak sah atau lengkap akadnya dilarang dalam Islam. Ketidaksahan suatu transaksi bisa disebabkan: rukun (terdiri atas pelaku, objek, dan ijab-kabul) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi ta'alluq (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi two in one (dua akad sekaligus).

Bagaimana jika dalam berinteraksi yang seharusnya sah menjadi tidak sah dan menimbulkan akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

[13] Mussarifatun, *Wawancara,* Surabaya, 02 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil (*al-aqd al-ba>t}il*) dan akad yang fasid (*al-aqd al-fa>sid*). Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau adal larangan langsung dari syara'. Misalnya objek jual beli itu tidak jelas. Sedangkan akad fasid adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Akad merupakan "payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak bisa menggugat atau memilikinya.[14]

Berdasarkan pemasalahan di atas penulis tertarik mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian diatas, maka muncul beberapa masalah yang berkaitan dengan praktik konsinyasi emas pada produk konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya diantaranya:

1. Persyaratan dan ketentuan saat melakukan dan selama konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Surabaya
2. Akad yang digunakan pada Konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

[14] Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Huum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2011),115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penerapan akad pada Konsinyasi Emas
4. Kekurangan dan kelebihan Konsinyasi Emas
5. Konsep dan sistem Konsinyasi emas Syariah
6. Praktik konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya
7. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

Agar penelitian mengenai praktik produk konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya ini tidak meluas maka penulis menentukan batasan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Praktik konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan kajian dengan materi masalahnya, maka di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap praktik konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Mendeskripsikan tentang praktik produk konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

E. Kegunaan Hasil Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek :

1. Kegunaan teoritis

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap keilmuan hukum Islam khususnya pada perkembangan investasi emas yang kian hari semakin berkembang sangat pesat. Terutama pada investasi emas yang ada di Pegadaian Syariah.

2. Kegunaan Praktis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi sebagai masukan sumbangsih pemikiran bagi pihak Penggdaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan dteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.

Kajian yang berhubungan dengan produk investasi emas di Pegadaian Syariah bukan yang pertama kali dilakukan. Adapun pengkajian tentang produk investasi emas di Pegadaian Syariah telah di bahas oleh :

1. Skripsi Karya Asita pada tahun 2009 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad (*Mura>bah}ah dan Rahn*) Dalam Pembiyaan Mulia (*Mura>bah}ah* Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi Di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya.Dalam penelitian membahas mengenai Pembiyaan dua akad, yaitu akad *mura>bah}ah* dan akad *rahn*. Melalui akad *mura>bah}ah*, Pegadaian Syariah menetapkan keutungan dan menarik uang muka sesuai dengan konsep murabahah berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Melalui akad *rahn*, objek beli dijadikan jaminan (*marhun*) apabila pembayaran dilakukan secara angsuran. Pembiyaan MULIA bukan merupakan jual beli dengan dua harga yang berlaku dalam satu transaksi yang menyebabkan ketidakpastian, tetapi merupakan jual beli dengan dua akad yang jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini diperbolehkan atas dasar dalil kuat *(rajih).*[15] Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis fokus pada produk dari Pegadaian syariah yaitu konsinyasi emas yang merupakan layanan titip jual emas dengan akad *mud}a>rabah.*

2. Skripsi karya Rindy Antika Rosnia pada tahun 2010 dengan judul Investasi Berkebun Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dalam penelitian membahas bahwa berkebun emas adalah teknik berinvenstasi emas dengan modal awal yang minimal namun dapat memporelah emas dalam jumlah yang banyak dengan cara memanfaatkan dana pinjaman dari produk gadai (*rahn*) di bank syariah atau Pegadaian dan hasil dari penelitian tersebut adalah ivestasi berkebun emas masih dapat dikatakan investasi yang sesuai dengan kaidah syariah Islam karena tidak bertentangan dengan rambu-rambu berinvestasi dalam syariah. [16] Perbedaan dengan skripsi penulis adalah konsinyasi emas tidak menggunakan akad *rahn,* konsinyasi menggunkan akad *mud}a>rabah* sebagai transaksi konsinyasi emas.
3. Skripsi karya Fauzia Ulirrahmi pada tahun 2012 dengan judul Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian membahas bahwa investasi emas diperbolehkan dalam Islam sebagai wujud pengejawatahan manusia perintah Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Syarat-syarat dalam berinvestasi

[15]Asita "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad (Murabahah dan Rahn) Dalam Pembiyaan Mulia (Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi Di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).
[16]Rindy Antika, Rosnia "Investasi Berkebun Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi--UIN Syarif Hidayyatullah Jakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emas yang sesuai dengan hukum Islam. Investasi melalui perbankan syariah dan Pegadaian diperbolehkan dalam Islam karena akadnya jelas yaitu akad *mura>bah}ah*, akad *wakalah*, dan akad *rahn*. Syarat-syarat dalam ketiga akad tersebut juga telah dipenuhi oleh Bank Syariah maupun Pegadaian.[17] Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis fokus pada produk dari Pegadaian syariah yaitu konsinyasi emas yang merupakan layanan titip jual emas dengan akad *mud}a>rabah.*

4. Skripsi Karya Haryati, NIM : 1223202006 pada tahun 2016 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier dan Distributor Dengan Sistem Bon (Studi kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari). Dalam penelitian membahas mengenai praktik jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon ini adalah tidak sesuai dengan hukum Islam (tidak diperbolehkan), karena obyek jual beli dengan sistem bon adalah emas yang termasuk barang *ribawi* dan transaksinya harus tunai sehingga praktik jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena mengandung unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak. [18]Perbedaan dengan skripsi penulis adalah konsinyasi emas adalah layanan titip jual bukan jual beli dan tidak mengandung unsur *gharar* dan *riba*.
5. Skripsi Karya Rahmania pada tahun 2017 dengan judul Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian Syariah Cabang

[17] Fauziah Ulirahmi, "Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).
[18]Haryati "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier dan Distributor Dengan Sistem Bon (Studi kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari)" (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebun Bunga Banjarmasin. Dalam penelitian membahas mengenai produk investasi janga panjang. Salah satunya produk tabungan emas dengan adanya produk tabungan emas ini mempermudah masyarakat yang ingin investasi emas.[19] Perbedaan dengan skripsi saya adalah dari produk pegadaian syariah berbeda penulis meneliti produk konsinyasi emas.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa Definisi Operasional pada tiap Variabel yang akan diamati tidak menjadi salah penafsiran dalam mengartikan judul skripsi penulis, maka perlu di paparkan tentang istilah-istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam :teori dari *mud}a>rabah* dan konsinyasi.
2. Praktik Konsinyasi Emas:suatu proses pelaksanaan layanan penitipan dan penjualan emas batangan di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Yang mana nasabah menitipkan emas yang dimiliki untuk di jualkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya dan hasil dari penjualan tersebut di bagi hasilkan antara nasabah 1% dan Pegadaian syariah 2% Cabang Babakan dengan menggunakan akad *mud}a>rabah.*

[19] Rahmania "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin" (Skripsi--IAIN Antasari Banjarmasi, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pegadaian syariah :Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan produk konsinyasi emas tersebut terlaksana yang beralamatkan di Jl. Kebalen Timur 94-A Surabaya.

H. Metode Penelitian

Penelitian tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya". Menganalisis data yang bersifat kualitatif dengan pisau analisis deduktif.

Metode penelitian merupakan ilmu tentang tata cara melakukan suatu penelitian untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan dan kesimpulan akan dapat dipertanggungjawabkan manakala penelitian tersebut dengan menggunakan cara-cara keilmuan yang lazim dipergunakan dalam penelitian ilmiah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan kancah (lapangan) kerja penelitian.[20] Dan kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahaan terhadap buku–buku, *litelature*, tentang catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Obyek dalam penelitian adalah konsinyasi emas adapun subyek penelitian adalah Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Babakan Jl Kebalen Timur No 94 Surabaya. adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan berbagai tahapan cara untuk mengumpulkan data yang terkait sebagai berikut :

[20] Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan praktik konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, terkait Praktik pelaksanaan produk konsinyasi emas meliputi Persyaratan dan ketentuan dan kontrak saat melakukan dan selama konsinyasi emas serta akad yang digunakan. Serta teori *mud}a>rabah* dan konsinyasi.

2. Sumber Data

Sumber data adalah darimana asal data itu di ambil dalam penelitian ini dibagi dua yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.[21] Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pihak yang mengelola Pegadaian syariah cabang Babakan yaitu Pimpinan cabang dan pengelola Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data.[22] Yaitu pustaka yang berkaitan dengan hukum Islam praktik konsinyasi emas di Penggaaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, diantaranya sebagai berikut :

[21] Chalid Narbuku dan Abu Acgmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 62.
[22] Ibid...,63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Al Quran Terjemah dari Departemen Agama
2) Fatwa DSN MUI
3) Fikih Muamalah Kontemporer karangan Abu Azam Al Hadi
4) Fiqh Muamalah karangan Helmi Karim
5) Bursa Efek Investasi Syariah karangan Muhama Nafik
6) Ekonomi Islam karangan Adiwarman
7) Islam dan Ekonomi karangan Bustanuddin Agus
8) Kaidah – kaidah Fikih karangan A. Djazuli
9) Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya karangan Kasmir
10) Fiqh Islam karangan Sulaiman Rasjid
11) Benarkah Bunga Haram karangan Muhamad Nafik
12) Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam karangan Mustafa Edwin
13) Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masaah yang dibahas

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data antara lain :

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*), yakni teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini wawancara langsung kepada pihak Pegadaian syariah cabang Babakan Surabaya, peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan praktik konsinyasi emas tersebut.

b. Dokumentasi

Menggunakan teknik ini agar lebih memudahkan penulis untuk memahami dan meneliti dokumen, catatan, buku dan sumber penulisan lain yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya seperti surat perjanjian antara nasabah dan Pegadaian syariah.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka. Maka dilakukan analisis data secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* penyuntingan ini meliputi kegiatan pemeriksaan data yang telah terkumpul. Teknik ini digunakan untuk pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh.

b. *Organizing,* yaitu menyusun data–data hasil dari *editing* sedemikian rupa untuk menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami[23]

c. *Analizing,* menganalis data yang telah diperoleh dari proses penelitian dengan tujuan untuk memporoleh kesimpulan yang nantinya bisa menjawab permasalahan yang dibahas pada rumusan masalah.

5. Teknik Analisis data

[23] Andi Praswoto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu menjelaskan dari data-data yang sudah terkempul. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang di teliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana suatu fenomena terjadi dan mengemukakan fakta empiris dari hasil penelitian tentang praktik konsinyasi emas di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya yang berifat khusus untuk menarik kesimpulan atau generalisasi yang bersifat umum.

I. Sistemtika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab dalam pembahasan.

Bab pertama, Pendahuuan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kegunaan Hasil Penelitian, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan terakhir adalah Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, yaitu tentang landasan teori bab ini memuat uraian teori Konsinyasi emas dalam hukum Islam meliputi pertama akad yang digunakan yaitu akad *mud}a>rabah* sebagai akad bagi hasil dari Pegadaian Syariah. Uraian teori dari akad *mud}a>rabah* meliputi pengertian, dasar hukum, rukun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan syarat, macam-macam, manfaat, ketentuan dan berakhirnya akad *Murd}a>rabah*. Kedua teori tentang konsinyasi emas mencakup pengertian, sejarah dari konsinyasi emas.

Bab ketiga, yaitu berisi pelaksanaan konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Dalam bab ini berisi tentang gambaran sekilas tentang sejara berdirinya Pegadaian Syariah,visi dan misi, produk yang ditawarkan, struktur organisasi, tugas dan jabatan dan praktik konsinyasi emas yang dilaksanakan Pegadaian syariah cabang Babakan Surabaya.

Bab empat, tinjauan hukum Islam terhadap praktik konsinysi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. Dalam bab ini berisi tentang praktik konsinyasi emas dan tinjauan hukum Islam terhadap konsinyasi emas.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM *MUḌĀRABAH* DAN KONSINYASI

A. *Muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah secara harfiah bepergian/berjalan. Berasal dari akar kata *ḍāraba* pada kalimat *al-ḍārab fi al-arḍ,* yakni berpegian untuk urusan dagang. Pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah proses seorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Selain *muḍārabah* dikenal sebagai *Qirāḍ*, yang berarti dengan *al-qat'u*, yang berarti (potongan) karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya.[1]

Muḍārabah adalah bentuk kerja sama dimana salah satu pihak disebut *ṣāḥib al-māl* atau *rabb al māl* (pemilik dana), berperan sebagai mitra yang tidak aktif, dan di sisi lain adalah pihak yang disebut dengan *muḍārib* (pengelola dana), menyediakan tenaga untuk mengatur dana dengan tujuan mendapat keuntungan.[2] Menurut istilah syarak, *muḍārabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada piha lain

[1] Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,2013),214.
[2] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Bogor: Ghafia Indonesia, 2010),217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Ulama Hijaz menamakan *muḍārabah* sebagai *Qirāḍ*, menurut jumhur ulama, *muḍārabah* adalah bagian dari musyarakah. Dalam merumuskan pengertian *muḍārabah* atau *qirāḍ* beberapa ulama mengemukakan sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah, *muḍārabah* adalah suatu akad yang memandang tujuan dua pihak yang berserikat melakukan akad dalam keuntungan (laba). Karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain mempunyai jasa mengelola harta tersebut. Maka *muḍārabah* adalah akad *syirkah* dalam laba, suatu pihak pemilik harta (modal) dan pihak lainnya pemilik jasa (pengelola).
b. Malikiyyah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad perwakilan, yang mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (emas dan perak)
c. Hanabilah berpendapat bahwa *muḍārabah* diibaratkan seperti pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
d. Syafi'yah berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan.[3]

[3] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Wahbah Az-Zuhaily mengemukakan bahwa *muḍārabah* adalah pemilih modal meyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.[4]

Begitu pula menurut Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Muḍārabah* dapat di definisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pilihan dimana satu pihak, pemilik modal (*ṣāḥib al-māl* atau *rabb al-māl*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*muḍārib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.[5] Menurut Syukri Iska, *Muḍārabah* merupakan suatu akad antara dua pihak atau lebih yang satu pihak menyediakan uang atau barangnya untuk diperdagangkan oleh pihak yang lain sedangkan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan.[6]

Menurut Kasmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan lainnya menyebutkan *Muḍārabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama meyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan di tanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengolala,

---

[4] Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam 5, terj. Abdul Hayyie et al (Jakarta: Gema Insani, 2011),476.
[5] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia,2009),69.
[6] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.[7]

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Muḍārabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama adalah pemilik modal (*ṣāḥibul māl*) dan pihak kedua adalah pengelola modal (*muḍārib*) untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan perjanjian diawal. Dengan syarat jika mengalami kerugian di tanggung oleh pemilik modal jika pengelola dana tidak melakukan kelalaian. Namun sebaliknya jika pengelola dana melakukan kelalaian kerugian tidak ditanggung pemilik modal.

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Menurut Wahbah Zuhaily para imam madzhab sepakat bahwa *Muḍārabah* adalah berdasarkan Alquran, sunnah, ijma', dan qiyas. Hanya saja hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan *Ijārah* yang belum diketahui.[8] Adapun dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan akad *Muḍārabah* diantaranya adalah sebagai beriku:

a. Alquran:

Surat *al-Muzammil* ayat 20 berikut:

۞إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ
وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ
ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن

[7] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2014),170.
[8] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu,* juz 4 (Damaskus; Darul Fikr, 2008), 629 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًاۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا وَأَعۡظَمَ أَجۡرٗاۚ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمُۢ ٢٠

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[9]

Surat al-Baqarah ayat 198 :

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat."[10]

[9] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press,1993), 990.

[10] Departemen Agama RI, *Al-Quran...*,48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadis

Hadis-hadis yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-*Muḍārabah*, adalah

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى اَلرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ, وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ, وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ, فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي اَلْمُوَطَّأِ عَنْ اَلْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: (أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ اَلرِّبْحَ بَيْنَهُمَا) وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ

"Dari hakim bin Hizam ra. Bahwasannya disyaratkan kepada seseorang jika ia memberi modal sebagai *Qirāḍ,* yaitu: "jangnlah modalku itu dipergunakan untuk barang yang bernyawa, Jangnlah dibawa ke laut. Dan janganlah dibawa ke jurang tempat air yang mengalir deras. Jika menanggung modalku". Hadis riwayat Daruqutni. Imam Malik berkata didalam kitab Al Muwata' dari Al Ala' bin 'Abdirrahman bin Ya'qub, dari ayahnya, dari ayahnya, dari kakeknya bahwasannya ia pernah berdagang dengan modal milik Utsman dengan syarat untung dibagi dua. Hadith mauquf sahih."[11] (HR Daruqutni)

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ كَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ

"Hadis bersumber dari Urwah, yakni Ibnu Abi al-ja'd al Bāriqiy, ia berkata, bahwa nabi saw memberikan satu dinar untuk membeli hewan qurban atau seekor sapi, maka ia membeli dua ekor sapi, maka ia jual salah satunya dengan harga satu dinar, lalu ia membewa seekor sapi dan satu dinar kepada nabi saw, maka beliau mendoakannya keberkahan bisnisnya, andai ia membel pasir maka ia akan mendapat keuntungan." [12] (HR Abu Dawud)

---

[11] Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar 'Asqulāni, *Bulūghul Marām* (Surabaya: Nurul Huda, t.t.), 193.

[12] Abu Dawud, Sunan Abu Dawud", Hadis no. 2937. Kitab: al-Buyū', Bab: fi al-Mudārib yukhalifu dalam Mausū'ah al-Hadīs al-Syarīf, edisi ke-2 (Ttp.: Global Islamic Sotware Company, 1991-1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Ijma'*

Imam Zailani dalam Kitabnya Nasbu Ar-Rayah (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengelolaan harta anak yatim secara *muḍārabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal (454)

> "Rasulullah saw, telah berkhotbah didepan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat".

Indikasi dari hadis ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara *muḍārabah* sudah dianjurkan, apalagi *muḍārabah* dalam harta sendiri[13]

d. *Qiyas*

Muḍārabah diqiyaskan kepada *al-musāqah* (menyuruh untuk mengelola kebun). Manusia diciptakan, ada yang kaya dan ada yang miskin. Di satu sisi, banyak orang kaya tetapi tdak dapat mengusahakan hartanya. Sedangkan di sisi lain. Tak sedikit orang miskin yang memiliki keahlian luar biasa tetapi memiliki modal untuk mengembangkannya.[14] Dengan akad *muḍārabah* ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan tersebut demi mewujudkan kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.[15]

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

---

[13] Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: Empat Dua, 2016),17.
[14] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia,2001), 226.
[15] Ibid,...224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para *Fuqaha* beda pendapat dalam menentukan rukun mudārabah. Menurut ulama Hanafiyah Bahwa rukun *mudārabah* itu ada 2 (dua), yaitu ijab (pernyataan pemberi saham), dan *qabul* (pernyataan penerima saham/ pekerja). Apabila pemilik saham dengan penerima saham telah melafalkan ijab dan *qabul*, maka perjanjian tersebut telah memenuhi rukunnya dan dinyatakan sah. Sedangkan menurut mayoritas ulama rukun mudārabah itu ada tiga, yaitu[16]:

a. Pelaku akad atau *aqidāni* (*sāhib al-māl dan 'āmil*)

   Disyaratkan bagi orang yang melakukan akad (*aqidāni*). Yakni pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*) dan pengusaha atau pengelola modal (*'amil*) adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang dibawah pengampuan. Tetapi *aqidāni* tidak disyaratkan harus beragama Islam.

b. *Ma 'aqūd alaih* (modal,laba, kerja atau usaha)

   1) Modal

      Adapun syarat-syarat modal antara lain sebagai berikut:

      a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian.

      b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran

[16] Wahbah Zuhaili. *Fiqih Islami 5,* terj. Abdul Hayyaie et al. (Jakarta: Gema Insan, 2011), 633.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Modal harus ada, bukan berupa utan, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain.

d) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

2) Laba

Laba merupakan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan oleh orang yang berakad (*aqidāni*) dan selanjutnya akan dibagikan berdasarkan kesepakatan. Sedangkan ketentuan dalam pembagian laba haruslah jelas, berikut ini syarat-syarat dalam hal keuntungan[17] :

a) Laba harus memiliki ukuran

Jika laba tidak jelas, *muḍārabah* batal. Apabila seseorang menentukan nilai misal satu dirham pada yang lain dengan kesepakatan dlam membagi labanya tapi dia tidak menjelaskan besarnya keuntungan. Makan akadnya sah dan keuntungannya menjadi milik kedua orang yang berakad (*aqidāni*) secara sama rata.

b) Laba bagian dari milik bersama

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan diantara orang yang

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan akad (*aqidāni*) bahwa setelah laba adalah untuk pemilik modal (*sāhib al-māl*). Sedangkan setengah yang lainnya lagi diberikan kepada pengelola modal (*'amil*).[18] *Mudārabah* tidak sah dengan syarat keuntungan yang ditentukan seperti bunga yang diberikan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, karena *muḍārabah* mengharuskan adanya persekutuan dalam keuntungan tanpa ada penentuan rasio yang diambil sepeti 7% misalnya. Jika ada keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi untuk si pemodal dan pekerja dan tidak dibolehkan ada syarat untuk pihak ketiga karena si pemilik modal mengambil keuntungan karena hartanya dan si pekerja mendapat keuntungan karena pekerjaannya, dan jika dia memberi *qirāḍ* menjadi batal sebab dia memberi orang lain sesuatu tanpa ada jerih payah tapi jika dia juga mensyaratkan kepada mereka harus bekerja ini artinya dia memberi *qirāḍ* kepada dua orang.

Jika dia menyaratkan sebagian untung milik si pemodal, sebagian untuk si pekerja, sebagian untuk harta, maka pendapat yang *rājih* (unggul) akad tetap sah, sama dengan si pemodal memberi syarat untuk dirinya dua bagian dan untuk si pekerja satu bagian dan ini sah[19].Seperti Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam menuturkan Selain syarat ini keuntungan

[18] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia,2011), 229.
[19] Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah alih bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki* (Bandung: Alma'arif, 1988), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga harus diketahui oleh keduanya dengan semua rinciannya seperti setengah dan sepertiga. Kalau seandainya ia berkata : "saya memberi kamu *qirāḍ* dengan syarat kamu mempunyai persenan dari keuntungan atau bagian, atau sebagian atau sesuatu dari keuntungan" maka tidak boleh karena tidak diketahui berapa persenan si pekerja, dan tidak sah juga sebagian mendapat sepuluh atau seperempat bagian karena tidak diketahui bagian-bagiannya dan karena bisa jadi ia tidak untung kecuali dari yang sepuluh atau tidak beruntung dari bagian itu sehingga salah satunya akan mendaptkan semua keuntungan.

3) Kerja atau usaha

Usaha adalah suatu kegiatan dalam mengelola harta sehingga menghasilkan keuntungan. Pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*) tidak boleh membatasi pihak pekerja (*'āmil*) untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, waktu tertentu, orang tertentu, atau ketentuan lain. Karena persyaratan yang mengikat seringkali dapat menjauhkan dari tujuan akad, yaitu keuntungan hasil *muḍārabah*. Karena itu, dalam akad *mudārabah* harus tidak ada persyaratannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Sīghat*

Sīghat adalah syarat utama dalam berbagai transaksi, tanpa adanya *sīghat* maka suatu transaksi tidak akan sah. *Sīghat* berubah ijab dan kabul antara orang yang berakad. Dalam pelaksanaan *sīghat* terdapat beberapa ketentuan diantara lain :

1) Adanya kesinambungan antara ijab dan kabul
2) Dapat dilaksanakan secara lisan maupun tertulis

4. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

a. *Muḍārabah Mutlaqah*

Muḍārabah muthlaqah merupakan akad perjanjian anatara dua pihak yaitu *ṣāḥib al-māl* dan *muḍārib*, yang mana *ṣāḥib al-māl* menyerhkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *muḍārib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Ṣāḥib al-māl* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Ṣāḥib al-māl* memberikan kewenangan yang snagat besar kepada *muḍārib* untuk menjelankan aktivitas usahanya, asalakan seusai dengan prinsip syariah Islam.[20]

Muḍārabah muthlaqah adalah akad *muḍārabah* dimana *sāhib al-māl* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*muḍārib*) dalam pengelolaan investasinya (PAPSI,2003). *Muḍārabah* ,uthlaqah dapat

[20] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas ban syariah.

Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *muḍārib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*muḍārib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*ṣāḥib al-māl),* maka bank syariah wajib mengganti semua dana invetasi *muḍārabah muthlaqah.* [21]

b. *Muḍārabah Muqayyadah*

Muḍārabah Muqayyadah atau (Restricted Investment Account) merupakan akad kerjasama antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. *Sāhib al-māl* menginvetsasikan dananya kepada *muḍārib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvetasikannya. Batasan antara lain tentang: Tempat dan cara berinvetasi, jenis investasi, objek invetasi, jangka waktu investasi. *Muḍārabah muqayyadah* dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu[22]:

1) *Muḍārabah Muqayyadah* on balance sheet, *muḍārabah muqayyadah* on *balance sheet* merupakan penghimpunan dana dalam Islam yang berbentuk simpanan khusus dimana pihak pemilik dana dapat menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak

[21] Ibid.
[22] Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank Islam. Contohnya adalah bahwa dana yang disimpan dan dipercayakan olehnya di bank Islam tersebut harus digunakan hanya untuk bisnis tertentu saja yang sesuai dengan Islam serta harus menggunakan akad tertentu saja. Adapun karakteristik jenis simpana ini adalah:

a.) Pihak pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh pihak bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dan dana simpanan khusus, serta pihak bank Islam wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah yang berlaku di bank Islam serta tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pemberian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.[23]

b.) Apabila tela disepakati, maka sebagai tanda bukti simpanan piha bank Islam wajib menerbitkan bukti simpanan khusus serta wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.

2) *Muḍārabah muqayyadah off balance sheet*, jenis *muḍārabah* ini merupakan konsep penyaluran langsung dana m*uḍārabah* kepada para pelaksana usahanya. Adapun karakteristik yang utamanya adalah:

a.) Dana sebagai tanda bukti simpanan bank Islam dalam menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank Islam wajib

[23] Ibid.., 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memisahkan dana dari rekening lainnya, simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.

b.) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik.

c.) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak, sedangkan pemilik dana dan pelaksana dana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

5. Berakhir *Muḍārabah*

Berakhirnya *Muḍārabah* menurut fuqaha (ulama fikih) disebabkan beberapa hal:[24]

a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *Muḍārabah*. Masing-masing pihak menyatakan batal, atau pelaksana/pekerja dilarang bertindak hukum terhadap saham yang diberikan dan pemilik saham menarik sahamnya.

b. Salah seorang yang melaksanakan perjanjian meninggal. Jumhur ulama berpendapat bahwa *Muḍārabah* batal, apabila salah seorang meninggal dunia, baik pemilik saham maupun pekerja, karena perjanjian *muḍārabah* sama dengan perjanjian *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan meninggalnya orang yang mewakikan. Disamping itu, ulama fikih berpendapat bahwa perjanjian *muḍārabah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat apabila orang yang melakukan perjanjian meninggal dunia, maka perjanjian yang

[24] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017),7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah disepakati tidak batal, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya, dan perjanjian *Muḍārabah* boleh diwariskan.[25]

c. Apabila pemilik saham murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah hal itu membatalkan *muḍārabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan ahli warisnya. Menurut penulis, jika orang yang punya saham murtad tetap akan ada perjanjiannya tidak batal, karena Nabi Muhammaad sendiri pernah melakukan kerja sama dengan penduduk Khaibar yang beda Agama.

6. Hal lain yang bisa menyebabkan *muḍārabah* menjadi batal, adalah:[26]

a. Menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad. Seumpamanya, ditentukan bahwa usaha yang akan dilaukan adalah berdagang alat-alat rumah tangga maka pihak pemberi modal bisa memfasakh *muḍārabah* itu kalau pelaksana tidak memenuhi perjanjian yang disepakati sebelumnya.

b. Pelaksana modal melalaikan tugasnya sebagai pemelihara modal. Seperti modal yang ada dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

c. Pelanggaran terhadap presentase pembagian keuntungan oleh salah satu pihak, kalau mereka tidak saling merelakan.

---

[25] Ibid.
[26] Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi...,* 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pihak pelaksana usaha me*muḍārabah*kan pula modal yang diberikan itu kepada pihak lain.

B. Konsinyasi

1. Sejaraah Konsinyasi Emas

Berawal dari masyarakat Indonesia yang saat ini sangat antusias dengan investasi emas serta banyaknya masyarakat sadar pentingnya investasi. Investasi emas secara jangka panjang akan memberi keuntungan bagi pemiliknya. Emas selain likuid juga sebagai alat lindung nilai aset manusia. Investasi emas cukup mudah dan aman. Karena memiliki nilai jual tinggi, emas kerap digunakan untuk investasi.[27]

Masyarakat kerap membeli emas batangan dengan berat tertentu lalu menjualnya dikemudian hari saat harganya tinggi. Masyarakat yang lain justru menggadai emas untuk mendapatkankan banyak untung meski tidak sesuai dengan syariah Islam. Dari hadis riwayat Bukhari dari Anas RA, Rasulullah pernah berkata, "Jika seseorang memberi pinjaman, janganlah dia mengambil hadiah." Agar tidak melanggar hadis karena mengandung riba, dibuatlah sistem konsinyasi emas syariah yang bermanfaat untuk semua orang di salah satu BUMN pembiyaan berbasis gadai yaitu Pegadaian.

[27] Pegadaian Syariah, "Konnsinyasi Emas", dalam www.portal-pegadaian-syariah.com, diakses pada tanggal 18 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak Pegadaian memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki emas dengan produk-produk emas yang ditawarkan oleh Pegadaian salah satunya konsinyasi emas tersebut. Pegadaian mengawali konsinyasi tersebut pada 2010. Inovasi ini melihat adanya kebutuhan masyarakat untuk menyimpan emas untuk di titipkan di Pegadaian namun mendapatkan hasil. Muncullah produk konsinyasi emas ini untuk menjawab kekhawatiran masyarakat dalam berinvestasi emas melalui produk konsinyasi emas ini di Pegadaian Syariah.[28]

Adapun tujuan dari diluncurkannya konsinyasi emas ini sendiri adalah untuk memberikan kenyamanan dan keuntungan kepada nasabah Pegadaian untuk menitipkan emas yang dimilikinya untuk djualkan dan mendapat keuntungan dari prosentase pembagian hasil tersebut. Tidak perlu khawatir akan kehilangan atau tindakan kriminal lainnya. Hal ini benar mempermudah nasabah untuk berinvestasi emas dengan menggunakan konsinyasi emas.

2. Pengertian Konsinyasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah konsinyasi diartikan sebagai kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian (jual titip).[29] Menurut Utoyo Widayat memberikan pengertian mengenai konsinyasi yaitu

[28] Ibid.
[29] Pusat Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke-4* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008),726.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi.[30]

Dalam hubungan dengan penjualan konsinyasi tersebut, pemilik barang disebut sebagai pengamanat *(consignor)* dan pihak yang dititipkan barang disebut sebagai komisioner *(consignee).* Barang yang dikirim oleh pengamanat atas dasar penjualan konsinyasi disebut sebagai barang konsinyasi, sedangkan barang yang diterima oleh komisioner atas penjualan konsinyasi disebut barang komisi.[31]

Melakukan Konsinyasi/*Consignatie* atau yang dikenal dengan penawaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi:

> "Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan pembayaran unai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang"[32]

Jika siberpiutang menolak pembayaran dari yang berutang, maka pihak yang berutang dapat melakukan pembayaran tunai utangnya dengan menawarkan pembayaran tunai utangnya dengan menawarkan pembayaran yang dilakukan oleh jurusita dengan disertai 2 (dua) orang

---

[30] Utoyo Widayat, *Akutansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soal* (Jakarta: LPFE UI, 1999), 125.
[31] Ibid.
[32] Soesilo, et al., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek* (t.tp: Rhedbook Publisher,2008), 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi. Apabila yang berpiutang menolak menerima pembayaran, maka uang tersebut dititipkan pada kas kepaniteraan pengadilan negeri sebagai titipan/konsinyasi. Penawaran dan penitipan tersebut harus disahkan dengan penetapan hakim.

Dengan dilakukannya konsinyasi maka akan dibebaskan dari kewajiban sebagai si berutang, karena konsinyasi dapat disamakan dengan dilakukannya dengan cara yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Suatu konsinyasi dianggap sah apabila memenuhi hal-hal yang diatur dalam Pasal 1405 KUHPerdata, yang berbunyi[33]:

"Agar penawaran yang sedemikian itu sah, adalah perlu:

a. Bahwa ia dilakukan kepada seorang berpiutang atau kepada seorang yang berkuasa menerimanya untuk dia.
b. Bahwa ia dilakukan kepada oleh seorang yang berkuasa membayar.
c. Bahwa ia mengenai semua uang pokok dan bunga yang dapat ditagih, beserta biaya yang telah ditetapkan dan mengenai sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan, dengan tidak mengurangi penetapan terkemudian.
d. Bahwa ketetapan waktu telah tiba, jika itu dibuat untuk kepentingan si berpiutang.
e. Bahwa syarat dengan mana utang telah dibuat, telah terpenuhi.

[33] Ibid.., 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bahwa penawaran dilakukan ditempat, dimana menurut perjanjian pembayaran harus dilakukan, dan Jika tiada suatu perjanjian khusus mengenai itu, kepada si berpiutang pribadi atau ditempat tinggal yang sungguh-sungguh atau ditempat tinggal yang dipilihnya.

g. Bahwa penwaran itu dilakukan oleh seorang notaris atau juru sita, keduanya disertai dua orang saksi."[34]

3. Pengertian *Ijārah*

Ijārah secara etimologis, kata *ijārah* berasal dari kata *ajru* yang berarti *'iwaḍu* pengganti. Oleh karena itu, *tsawab* 'pahala' disebut juga dengan *ajru* 'upah'. Dalam syariat Islam, *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Dalam syariat Islam, *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Menurut ali al Kahfi, *ijārah* adalan transaksi terhadap sesuatu bermanfaat dengan imbalan.[35]

Menurut ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah transaksi sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifatlah mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Dan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* adalah pemilik manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Beberapa definisi tersebut, maka Ijārah tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad ijārah tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur

[34] Ibid.
[35] Abdul Aziz Muhammad Azam, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah,2010),289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat, dan akad Ijārah tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.[36]

4. Dasar Hukum

Ijārah disahkan syariat berdasarkan Alquran, Sunnah, dan Ijma' berikut adalah dasar hukum dari *ijārah*:

Surat az- Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".[37]

Surat al-Talaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ....

"Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya".[38]

5. Rukun dan Syarat

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *ijārah* ada 4 (empat), yaitu[39]

a. *Sighat al-'aqad* (ijab dan *qabul*)

b. *Al-'Aqidāni* (kedua orang yang bertransaksi)

c. *Al-Ujrah* (upah/sewa)

---

[36] Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah,* jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 210.
[37] Departemen Agama RI, *Al-Quran...,*946.
[38] Ibis,...48.
[39] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah...,*84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Al-manafi* (manfaat sewa)

Sebagai bentuk transaksi, *Ijārah* dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, disamping rukun juga arus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat dimaksud adalah:[40]

a. Merelakan kedua pihak pelaku akad
b. Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadi-nya fitnah. Upaya dilakukan dengan melihat langsung barang. Atau cukup dengan penjelasan akan kriteria barang termasuk masa sewa, sebulan atau setahun.
c. Barang yang menjadi obyek akad dapat diserahterimakan pada saat akad, baik secara fisik atau definitif.
d. Barang yang diserahterimakan, termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa. Tidak sah untuk menyewakan binatang yang lepas dan lumpuh. Begitu pula tanah pertanian yang gersang dan binatang pengangkat yang lumpuh, karena tidak ada barang tidak memiliki manfaat.
e. Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan.

6. Macam-macam *Ijārah* yaitu:[41]

Ijārah yang bersifat manfaat, pada ini atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa, tanah pertanian,

[40] Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah,* jilid 4..., 212.
[41] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah...,* 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.

Ijārah yang bersifat pekerjaaan, pada Ijārah ini seseorang memperkejakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagaimana seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti mengaji guru mengaji gur mengaji Alquran, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja yaitu serang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit.

7. Pengertian Konsinyasi Emas

PT Pegadaian (Persero) membuat terobosan baru untuk menarik nasabah. Kantor Wilayah (Kanwil) PT Pegadaian Surabaya mulai menerapkan sistem konsinyasi emas kepada masyarakat.

Gambar 2.1
Konsinyasi Emas

Sumber: website resmi Pegadaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah, oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif. Pegadaian Konsinyasi emas adalah skema investasi yang memanfaatkan emas yang nasabah miliki menjadi menghasilkan dengan cara Titip Jual. Dengan Pegadaian Konsinyasi emas yang anda titipkan di Pegadaian akan dijual kembali lalu Pegadaian akan memesan kembali emas pengganti dengan kadar dan berat yang sama.

Konsinyasi Emas disini adalah Titip Emas yang nasabah titipkan itu akan menjadi stock untuk dijual oleh Pegadaian dan emas nasabah yang telah terjual tersebut akan diganti oleh Pegadaian dengan emas yang baru dengan berat dan kadar yang sama dan atas penjualan Emas nasabah *fee* yang diperoleh Pegadaian akan dishare kepada nasabah kurang lebih $\frac{1}{3}$ nya. atau bisa dikatakan Konsinyasi emas itu.

Terdapat Keuntungan Yang di Dapat Dari Konsinyasi Emas:

a. Emas yang akan nasabah titipkan harus dibeli diPegadaian. Emas tesebut dapat langsung dikonsinyasikan di Pegadaian. Jika nasabah membeli emas dengan cara mengabgsur, nasabah harus elunasi terlebih dulu. Setelahnya emas baru dapat dikonsinyasikan.[42]

[42] Mussarifatun, *Wawancara,* Pegadaian Syariah, Babakan, 17 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jika emas yang nasabah titipkan di Prgadaian terjual, nasabah akan mendapat pembagian hasil dari penjualan. Pembagian keuntungan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik emas dan $\frac{2}{3}$ untuk Pegadaian.

c. Biaya penitipan emas gratis selama emas belum terjual. Pegadaian menjamin kemanan emas milik nasabah yang telah di asuransikan.

d. Penjualan emas hanya bisa dilakukan 1 kali per akad. Setiap akad memiliki kontrak 3 bulan.

e. Nasabah akan menerima pembagian hasil dari penjualan emas. Tidak perlu khawatir akan rugi, karena keuntungan pasti akan nasabah dapatkan walaupun harga emas sedang mengalami penurunan.

f. Pegadaian akan mengganti emas nasabah sesuai kadar berta yang sama. Emas nasabah tetap utuh.

g. Pembayaran bagi hasil penjualan akan diberikan setelah emas pengganti diterima.

Status barang konsinyasi dapat dilihat online dalam halaman CEK STATUS KONSINYASI dengan memasukan nomor konsinyasi KSXXXXXXXXXX ke dalam kontak pencarian pada aplikasi sahabat pegadaian atau pun website resmi pegadaian.[43]

Gambar 2.2
Cek status konsinyasi emas

Sumber: Website Resmi Pegadaian

[43] Pegadaian Syariah, "Konnsinyasi Emas", dalam www.portal-pegadaian-syariah.com, diakses pada tanggal 18 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK KONSINYASI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BABAKAN SURABAYA

A. Gambaran Umum tentang Pegadaian Syariah Cabang Babakan

1. Sejarah Pegadaian

Pada mulanya Pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh Gurbenur Jendral Hindia-Belanda melalui *Staatsblad* Tahub 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda. Tanggal 1 April 1901 didirikan Rumah gadai Pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Sukabumi, Jawa Barat sehingga setiap tanggal 1 April diperingati sebagai HUT Pegadaian.[1]

Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur 68 Organisasi Jawatan Pegadaian. Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang yang pribumi yang bernama M. Saubari. Pada masa awal Pemerintahan Republik Indonesia. Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memakasa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian

[1]Pegadaian Perusahaan, Pengertian Pegadaian, dalam htpp// wikipedia.org/wiki/pegadaian-perusahaan, diakses pada tanggal 05 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembai lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Replubik Indonesia.[2]

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Kemudian pada tahun 2011, perubahaan menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam PP No.51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.

Lahirnya Pegadaian Syariah sebenarnya berwal dari hadirnya Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga Bank. Fatwa ini memperkuat terbitnya PP.No. 10/1990 yang menerangkan bahwa misi yang diemban oleh Pegadaian adalah untuk mencegah praktik riba, dan misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya PP 103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan 69 usaha Perum Pegadaian. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan Gadai Syariah sebagai awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/Unit layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaanya dari usaha gadai konvensional. Penggadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di Tahun yang sama hingga September 2003. Kemudian berkembang di kota-kota besar seperti Semarang dan Surabaya.

Cabang Babakan adalah salah satu cabang yang ada di surabaya dan menjadi tempat penulis untuk melakukan penelitian ini. Berikut adalah sebagian besar data Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya adalah:

Nama : Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

Alamat : Jl. Kebalen Timur 94 Surabaya

Telpon : (031) 3544438

Kantor Cabang Babakan ini lahir karna permintaan masyarakat akan layanan jasa gadai serta dalam rangka mendukung target target omset yang telah ditentukan oleh kantor wilayah Pegadaian Syariah. Letak kantor yang strategis yaitu di pasar Kebalen dengan letaknya di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah pasar menjadikan Cabang Babakan banyak oleh calon nasabah dan tidak pernah sepi selalu ramai karna di daerah pasar mendirikannya.[3]

2. Visi dan Misi

Pegadaian Syariah secara keseluruhan, baik Pegadaian Syariah Pusat, Cabang maupun Unit mempunyai visi dan misi sama yaitu sebagai berikut:

> "Menjadikan Pegadaian sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah."

Adapun misinya adalah:

a. Membantu progam pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah.
b. Memberikan pembiyaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan mengengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
c. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

[3] Moh. Firman, *Wawancara,* Surabaya, 15 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain visi misi Pegadaian Syariah juga mempunyai Sepuluh Perilaku Utama Insan Pegadaian Syariah yang harus di penuhi oleh semua yang terlibat di Pegadaian Syariah meliputi[4] :

a. Berinisiatif, Kreatif, Produktif, dan Adaptif
b. Berorientasi pada solusi bisni
c. Taat beribadah
d. Jujur dan Berpikir Positif
e. Kompeten di bidang tugasnya
f. Selalu mengembangkan diri
g. Peka dan cepat tanggap
h. Empatik, Santun, dan Ramah
i. Bangga sebagai Insan Pegadaian
j. Bertanggung Jawab Atas Aset dan Reputasi Perusahaan

3. Keunggulan Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah juga memounyai keunggulan dari lembaga keuangan syariah lainnya berikut keunggulannya sebagai berikut:

a. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat.
b. Sumber dana halal sesuai syariah dan operasioal dibawah Pengawasan Dewan Syariah.
c. Jangka waktu fleksibel.
d. Tarif kompetitif.

[4] Akhamd Nizar, *Wawancara*, Surabaya 15 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur Kelembagaan dan Job Description Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

Untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk memberi pelayanan dalam pegadaian. Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya sebagai perusahaan mempunyai struktur organisasi yang dijadikan pedoman dalam pemberian tugas dan tanggung jawab. Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya digambarkan sebagai berikut[5]:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

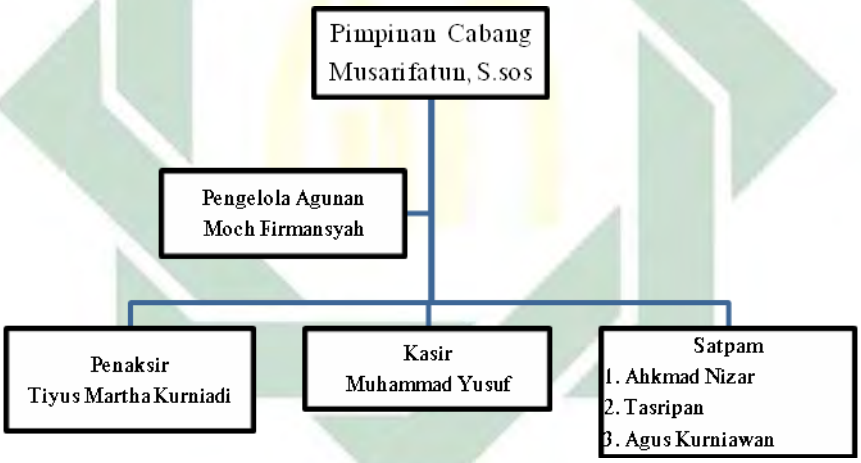

Sumber: Data Pegadaian Syariah Cabang Babakan

Uraian jabatan kantor Persero Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.[6]

[5] Taspiran, *Wawancara,* Surabaya 15 Desember 2017.
[6] Mussarifatun, *Wawancara*, Surabaya 15 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pemimpin Cabang, yang mempunyai tugas pokok antra lain:

Mengelola operasional cabang dalam menyalurkan uang pinjamam secara hukum gadai syariah dan melaksanakan usaha-usaha lainnya, serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

b. Pengelola Agunan, yang mempunyai tugas antara lain:

Menjaga dan mengurusi barang agunan dari nasabah, mengatur agunan masuk dan keluar. Tanggung jawab pengelola barang sangat besar dalam Cabang Babakan.

c. Penaksir, yang mempunyai tugas pokok antara lain:

Menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

d. Kasir, yang mempunyai tugas pokok antara lain:

Melaksanakan tugas penerimaan dan tugas pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.

e. Security, yang mempunyai tugas pokok antara lain:

Mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya

5. Produk dari Pegadaian Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembiyaan *rahn*

Pembiyaan *rahn* dari Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia. Prosedur untuk pengajukan pinjaman termasuk mudah. Calon nasabah atau debitur yang ingin melakukan pinjaman harus membawa angunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya. Solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. [7]

b. Pembiyaan ARRUM Haji

Merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang memungkinkan Anda untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiyaan haji. Jaminan emas minimal Rp 7 juta plus bukti SA BPIH SPPH dan bukum tabungan haji Uang Pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji[8]

c. ARRUM BPKB

Pembiyaan ARRUM (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro) BPKB pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan yang diagungkan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Sedangkan BPKB ASLI akan dipegang oleh pihak Pegadaian syariah.[9]

---

[7] Kutipan dari brosur Pembiyaan Pegadaian.
[8] Kutipan dari brosur Pembiyaan Ar-Rum Haji.
[9] Kutipan dari brosur Ar-Rum BPKB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pegadaian Amanah

Amanah Pegadaian Merupakan pembiyaan kendaraan bermotor syariah yang memberikan solusi untuk karyawan dan pengusaha kecil agar dapat memiliki kendaran pribadi secara syariah. Kendaraan impian Anda dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiyaan yang mudah.[10]

e. Krasida

Adalah kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha sistem gadai. Krasida merupakan solusi terpercaya untuk mendapat fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Agunan berupa perhiasan emas.

f. Pegadaian Tabungan Emas

Adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Pembelian dan penjualan mulai dari berat 0,01 gram dengan harga pembelian minimal sekitar 5000an.[11]

g. Pembiyaan Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti

[10] Kutipan dari Brosur Pegadaian Amanah.
[11] Kutipan dari Brosur Pegadaian Tabungan Emas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunaikan ibada haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki ruma idaman serta kendaraan pribadi.[12]

h. Konsinyasi Emas

Adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian syariah, seingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Dan keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah. Oleh sebab itu juga emas yang dimiliki menjadi lebih produktif.[13]

i. Multi Pembayaran Online

Adalah layanan pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online.

j. Jasa Taksiran

Adalah layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun bisnis. Masyarakat dapat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga yang dimilikinya dengan biaya yang relatif ringan, seingga diharapkan masyarakat tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti investasinya.

[12] Kutipan dari Brosur Pembiyaan Mulia
[13] Kutipan dari Brosur Konsinyasi Emas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Jasa Titipan

Adalah layanan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharganya yang dimiliki, seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau.

B. Praktik Konsinyasi Emas Di Pegadain Syariah Cabang Babakan Surabaya

Produk konsinyasi emas syariah adalah layanan titp-jual emas batangan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah melalui layanan Konsinyasi Emas. Dengan melakukan penitipan, emas dari nasabah akan aman dan ada jaminan kehilangan. Emas yang disimpan akan dijaga hingga masa perjanjian konsinyasi berakhir. Masa konsinyasi emas berlangsung kurang lebih 3 bulan. Selama masa konsinyasi, nasabah tidak bisa menjualnya karena masih terikat perjanjian. Kalau dalam jangka waktu 3 bulan atau lebih (sesuai dengan perjanjian), emas yang dimiliki terjual, untung yang didapatkan akan diberikan setelah pihak pegadaian syariah memesankan emas pada produsen emas lalu hasil penjualan langsung diberikan kepada nasabah dan emas yang dititipkan diganti dengan berat dan jenis yang sama.

Metode pembagian hasil ini biasanya memiliki perbandingan 1:2 Nasabah akan mendapatkan 1% dari untung yang didapatkan dan pihak Pegadaian syaria mendapatkan2%. Pegadaian Syariah dalam hal ini bekerjasama dengan *supplier* produsen emas yaitu PT ANTAM (Aneka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tambang) dan UBS (Untung Bersama Sejahtera). PT ANTAM dan UBS adalah produsen emas batangan yang bekerjasama dengan Pegadaian Syariah. Produsen emas tersebut terbilang sama dari segi kadar, bahan, dan sertifikat yang membedakan hanya milik BUMN dan Swasta.

1. Persyaratan dan Pengajuan Konsinyasi Emas
   a. Persyaratan melakukan konsinyasi emas sebagai berikut[14]:
      1) Emas yang dititip jual adalah emas berkadar 99,99% yang dibeli dari Pegdaian Logo ANTAM beserta sertifikatnya.
      2) Melampirkan bukti pembelian kwitansi pembelian emas atau Berita Acara Serah Terima Emas yang dibeli dari progam MULIA di Pegadaian.
      3) Melakukan kesepakatan dengan mendatangani Perjanjian konsinyasi.
      4) Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.
      5) Membayar biaya administrasi Rp.5000
      6) Mengisi dokumen pengajuan konsinyasi dan Materai 6000 (sebanyak 2 lembar)
      7) Jangka waktu konsinyasi 3,6,12 bulan.
   b. Ketentuan Konsinyasi Emas
      1) Pembelian emas harus di Pegadaian.
      2) Penjualan emas konsinyasi hanya untuk penjualan secara *cash and carry* di Galery 24 serta tidak dalam status sengketa.

[14] Moch Firmansyah, *Wawancara,* Pegadaian Syariah, 17 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Emas memiliki keaslian 100% dan pihak Pegadaian dapat melakukan uji terhadap emas tersebut.
4) Harga ditentukan berdasarkan harga pokok jual barang yang berlaku pada saat itu dan ditempat terjadinya konsinyasi.
5) Pembagian hasil keuntungan adalah 1/3 untuk pemilik emas dan 2/3 untuk Pegadaian.
6) Pembayaran keuntungan hasil penjualan akan diberikan setelah emas pengganti diterima.
7) Penitipan gratis selama emas belum terjual.
8) Pajak dan biaya yang timbul atas komisi konsinyasi menjadi beban masing-masing pihak.
9) Penjualan emas konsinyasi hanya satu kali setiap satu akad (kontrak 3 bulan)

2. Bentuk Kontrak dalam Konsinyasi

a. Surat Perjanjian Konsinyasi Emas

Dalam surat perjanjian sebelumnya para pihak menerangkan mengenai hal- hal sebagai berikut:

1) Konsinyi merupakan unit usaha milik PT Pegadaian (Persero) yang bidang usahanya bergerak dalam bidang perdagangan emas dan yang berkaitan dengan produksi emas.
2) Konsiyor adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki secara sah akan barang berupa emas batangan (Logam Mulia).
3) Barang konsinyasi adalah emas batangan (Logam Mulia) milik konsiyor yang dititip jualkan pada konsinyi untuk dijual kepada pihak ketiga/pihak lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang perdagangan (jual-beli) emas sistem konsinyasi (titipan) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

a) Pasal 1 berisi tentang Bentuk Kerjasama yang bunyinya:

(1) Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian jual beli barang dengn sistem titip jual (konsinyasi);
(2) Konsinyor setuju dan sepakat menunjuk konsinyi sebagai pelaku jual beli barang konsinyasi;
(3) Konsinyi dengan ini menerima penunjukan konsiyor tersebut;
(4) Konsinyi akan menjual barang dengan harga yang wajar dan sesuai dengan harga pasar menurut ketentuan yang berlaku di pihak konsinyi.

b) Pasal 2 : Jangka Waktu

"Jangka waktu konsinyasi ditetapkan selama 3 tiga bulan terhitung dari surat perjanjian telah dibuat."

c) Pasal 3 : Perjanjian berakhir apabila

(1) Jangka waktu perjanjian berakhir;
(2) Barang Konsinyasi yang sudah laku terjual dan pihak Konsinyor telah menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 9.

d) Pasal 4: Pernyataan dan Jaminan

Para Pihak menyatakan dan menjamin satu sama lain hal-hal sebagai berikut:

(1) Konsinyi adalah bandan usaha yang didirkan berdasasarkan Undang-undang Replubik Indonesia mempunyai wewenang dan ijin-ijin untuk menjalankan usahanya;
(2) Konsinyor adala pemilik barang konsinyasi yang sah dibuktikan dengan kuitansi dari Pegadaian dan menjamin bahwa barang konsinyasi tidak dalam sengketa apapun;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Bahwa barang konsinyasi adalah barang yang memiliki keaslian seratus persen (100%) dan pihak konsinyi dapat melakukan uji terhadap barang tersebut;
(4) Konsinyor tidak akan mengambil kembali barang konsinyasi sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

e) Pasal 5 : Barang Konsinyasi Laku Terjual

(1) Apabila Barang Konsinyasi telah laku dijual, maka uang hasil penjualan setelah dikurangi margin sebesar 3% akan digunakan untuk membeli Logam mulia baru dengan spesifikasi yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) pada Konsinyi dengan harga pokok pembelian sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2);
(2) Penyerahan Logam Mulia milik Konsinyor dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Logam Mulia yang dipesan pada PT. Aneka Tambang diterima oleh Konsinyi.

f) Pasal 6: Pengembalian Barang Konsinyasi

(1) Apabila sampai dengan jangka waktu berakhir dan barang konsinyasi belum laku terjual, maka konsinyi akan mengembalikan barang konsinyasi kepada Konsinyor
(2) Konsinyor mengambil barang konsinyasi yang belum laku terjual ditempat Konsinyi.

g) Pasal 7: Barang Konsinyasi

1) Konsinyor menitipakn sejumlah barang konsinyasi kepada konsinyi untuk dijual kepada pihak lain;
2) Barang konsinyasi tersebut berupa emas batangan (Logam Mulia)
3) Konsinyi menyatakan dengan ini telah menerima barang tersebut.

h) Pasal 8 : Harga Jual Barang Konsinyasi

1) Konsinyi akan menjual barang konsinyasi konsinyor akan memberikan komisi kepada konsinyi sebesar 1,67% (satu koma enam tujuh perseratus) dari harga pokok penjualan barang konsinyasi;
2) Konsinyor berhak mendapatkan sisa *Margin* sebesar 0,83% (koma delapan tiga perseratus) dari harga pokok penjualan barang konsinyasi;
3) Konsinyi wajib memberitahukan kepada konsinyor bahwa barang konsinyasi laku terjual melalui sms/telp/email atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat elektronik lainnya dengan menyertakan rincian jumlah uang yang akan diterima;

4) Konsinyi akan membayarkan uang yang akan diterima konsinyor sebesar 0,83% (koma delapan tiga perseratus)dari harga pokok penjualan barang, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Logam Mulia baru sebagaimana pasal 5 ayat (1) diterima oleh Konsinyi;
5) Pembayaran uang hasil penjualan dapat dilakukan secara tunai dengan cara Konsinyor mengambil sendiri ke tempat Konsinyi atau melalui transfer pada nomor rekening konsinyor.

i) Pasal 9 : Pemeliharaan Barang Konsinyasi

1) Konsinyi wajib memelihara dan menyimpan barang konsinyasi;
2) Apabila karena sesuatu hal barang konsinyasi menjadi rusak atau hilang maka konsinyi akan mengganti barang konsinyasi tersebut sesuai dengan ketentuan ganti rugi yang berlaku di pihak konsinyi.

j) Pasal 11: Force Majeur

(1)Force Majeur adalah peristiwa yang berada di luar kendali atau kontrol Para pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran, perang atau kerusuhan massa yang tidak terduga yang terjadi setelah Perjanjian ini.
(2)Dalam hal ini terjadi Force Majeur sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Para pihak sepakat untuk menanggung kerugian masing-masing.

k) Pasal 12 : Addendum

Segala sesuatu yang belum diatur dalam pasal-pasal perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama-sama anatar kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l) Pasal 13 : Penyelesaian Sengketa

(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini antara konsinyi dan konsinyor, maka kedua belah pihak bersepakat untuk mengusahakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian dugaan jalan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai kedua belah pihak sepakat untuk mencari penyelesaian melalui pengadilan Agama setempat sesuai dengan domisili konsinyi.

3. Akad Yang Digunakan

Akad *muḍārabah* yang dipilih Pegadaian Sariah Cabang Babakan Surabaya untuk menjadi kontrak konsinyasi emas. *Muḍārabah* adalah bentuk kerja sama dimana salah satu pihak disebut *ṣāḥib al-māl* atau rabb al mal (pemilik dana), berperan sebagai mitra yang tidak aktif, dan di sisi lain adalah pihak yang disebut dengan muḍārib (pengelola dana), menyediakan tenaga untuk mengatur dana dengan tujuan mendapat keuntungan.[15]

Bagi hasil yang terapkan Pegadaian Syariah dalam konsinyasi emas. Jadi memakai akad *muḍārabah* dalam transaksi konsinyasi emas. Dengan pembagian 0,83 % untuk nasabah atau pemilik emas dan 1,27% untuk Pegadaian Syariah.

4. Jangka waktu dalam Konsinyasi Emas

Jangka waktu perjanjian atau akad dari konsinyasi emas adalah 3 bulan selama minimal 3 bulan akad konsinyasi emas berlangsung. Jika dalam 3 bulan emas yang di konsinyasikan belum terjual sama sekali

[15] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management* (Bogor: Ghafia Indonesia,2010), 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka nasabah bisa memperpanjang perjanjian atau akad tersebut selama 3 bulan. Jadi jangka waktu perjanjian yang digunakan konsinyasi adalah per 3 bulan saja. Jika selama 3 bulan tersebut nasabah ingin mengakhiri kontrak konsinyasi emas sebelum jatuh tempo 3 bulan tidak ada masalah karena dalam perjanjian tersebut tidak ada klausal yang menerangkan mengakhiri kontrak sebelum 3 bulan itu tidak boleh atau kena denda. Namun jika emas terjual berkali kali dan jangka waktunya sudah habis dan nasabah ingin memperpanjang perjanjian konsinyasi emas tersebut hanya datang ke Galeri 24 Pegadaian Syariah dimana perjanjian konsinyasi emas berlangsung.

Setelah perjanjian selesai dalam 3 bulan uang bagi hasil dari konsinyasi emas dimasukkan ke rekening nasabah masing-masing jika nasabah belum punya rekening bisa dengan cara manual datang ke Galeri 24 Pegadaian Syariah.

5. Simulasi Alur Jalannya Konsinyasi Emas

Ibu Sri membeli emas batangan yang akan digunakan untuk investasi. Ibu Sri datang ke Pegadaian Syariah untuk mengecek langsung harga dan kualitas di Pegadaian Syariah. Lalu Ibu Sri membeli emas di Pegadaian yang sudah terbukti memiliki kualitas emas yang tidak diragukan lagi keasliannya.

Ibu Sri membeli emas sebasar 5 gram secara *lumpsum* saat itu harga emas Rp 2.580.000 pertanggal 20 januari 2017 administrasi Rp 15.000. Ibu Sri khawatir dengan emas yang dimilikinya menjadi hilang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka dari itu menghindari hilang atau pencurian, Bu Sri memutuskan untuk datang ke Pegadaian Syariah dan konsultasi dan ternyata Pegadaian Syariah mempunyai produk yang bernama konsinyasi emas. Kebetulan Pegadaian Syariah mempunyai produk konsinyasi emas yaitu layanan titip jual emas. Ibu Sri mengkonsinyasikan emas yang dibelinya, tersebut. Dengan mengkonsinyasi emas, emas akan tetap utuh dan dapat bagi hasil ±1% dari penjualan tersebut. Ibu Sri memutuskan mengonsinyasikan emas batangannya di Pegadaian Syariah. Kemudian, Bu Sri melakukan registrasi dan mendatangani akad perjanjian konsinyasi yang berlaku 3 bulan yaitu dengan akad *muḍārabah*.

Dalam masa konsinyasi, emas ibu Sri menjadi stock penjualan berdasarkan urutan FIFO (*First In First Out*) artinya yang pertama kali menitipkan itu yang pertama dijualkan.

Ibu Hani berniat akan membeli emas batangan sebesar 5 gram di Pegadaian Syariah. Datanglah Ibu Hani ke Pegadaian Syariah untuk membeli emas batangan. Pada saat itu, Pegadaian Syariah melihat urutan FIFO dan emas milik Bu Sri yang diambil untuk diberikan pada Ibu Hani.

Pada saat Ibu Hani membeli emas harga emas pertanggal 15 Febuari adalah Rp 2.605.000 ditambah administrasi sebesar RP 15.000 jadi Ibu Hani membayar sebesar Rp 2.620.000.

Pegadaian Syariah memesankan emas Ibu Sri ke PT ANTAM atau UBS dengan kurun waktu minimal 1 bulan untuk menggantikan emas Ibu Sri dengan kadar dan berat yang sama (jumlah dan gram) namun nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seri berubah karena emas Ibu sri sudah terjual dan emas ibu Sri digantikan dengan yang baru dari PT ANTAM. Selanjutnya, hasil penjualan emas Ibu Sri akan dibagi sesuai ketentuan yang berlaku yaitu 1% untuk Ibu Sri dan 2% untuk Pegadaian Syariah.

Jika emas yang dibuatkan oleh Produsen emas tersebut sudah jadi dan dikirim ke Pegadaian Syariah maka emas ibu Sri siap menjadi stock penjualan kembali dan menjadi urutan FIFO kembali. Jika belum jatuh tempo 3 bulan dalam kontrak langsung menjadi stock penjualan kembali. Karena sesungguhnya Pegadaian sama sekali tidak punya stock emas miliknya semua adalah titipan dari Produsen emas atau Lelangan dari nasabah yang gadai namun tidak bisa membayarnya sampai jatuh tempo.

Keuntungan yang didapat adalah bagi hasil antara Pegadaian Syariah dan nasabah yang melakukan kontrak konsinyasi. Bagi hasil ditetapkan dari harga jual emas pada nasabah baru atau Ibu hani. Jadi 1% dari Rp 2.620.000 diberikan kepada nasabah dan 2% nya untuk Pegadaian Syariah.

Harga naik turun emas tidak berpengaruh dalam bagi hasil nasabah akan tetap mendapat 1% dan Pegadaian syariah akan mendapat 2% dari harga jual emas. Dikarenakan harga emas dari PT Antam lebih murah dari harga jual yang di tawarkan Pegadaian Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2
Gambaran Paktik Konsinyasi Emas

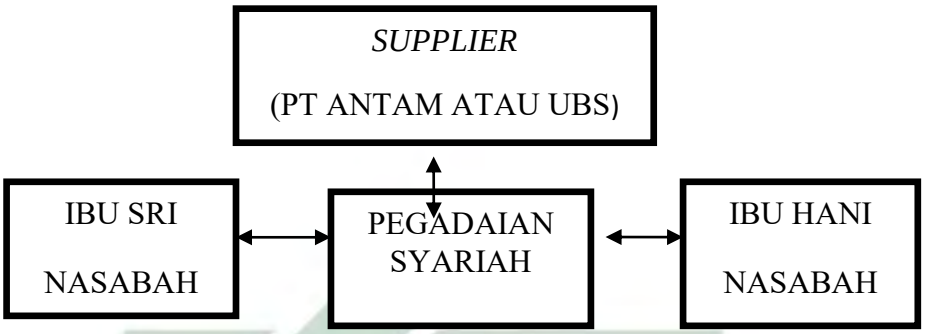

Sumber: Data Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

6. Tanggapan Nasabah Terhadap Praktik Konsinyasi Emas

Berikut pendapat nasabah terhadap praktik konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan:

a. Ibu Chaca Subagyo yang sudah mencoba praktik konsinyasi emas ditahun 2016 mengatakan bahwa :

> "Berdasarkan pengalaman saya, konsinyasi emas ga terlalu gede hasilnya, itu maksudnya sepertiga dari margin, bukan sepertiga harga jual. Selisih harga jual pegadaian syariah 30% lebih tinggi dari antam. Konsinyasi cuman menang rasa aman aja soalnya dititipkan ke Pegadaian Syariah.[16]

b. Menurut Ibu Agustina yang beralamatkan Margorukun di Surabaya ini menerangkan tentang berinvestasi dengan konsinyasi emas tidak terlalu signifikan hasilnya seperti yang dituturkannya dalam wawancara 17 Desember 2017 di Pegadaian Syariah Babakan.

> "Konsinyasi emas ini aman tapi ya gitu hasilnya dikit tidak terlalu signifikan Cuma dapet ga sampe satu persen, tapi ya gapapa mbak daripada emas saya hilang ga dapet apa apa kalau dikonsinyasikan

[16] Chaca, *Wawancara*, Surabaya, 10 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sitik sitik dapet, konsinyasi emas menang penyimpanan aja gratis waktu konsinyasi" [17]

c. Menurut Bapak Sigit Satrio Wibowo

"Dari pada smpan duit di bank, mending simpan emas karena Zero inflation. Dari pada simpan emas dirumah, kenapa gak simpan dipegadaian, bisa dapat 1%"[18]

d. Menurut Bapak Vat Budhiardjo

"Untuk praktik ini rugi 2%, beli emas harga emas ditambah 3% dapat emasnya langsung dititipkan jualkan. Kembali hanya menambah 1%[19]

e. Menurut Bapak Mulki Al Haris

" Titip jual dan hasilnya dibagi itu ribet, mending jual sendiri saja tidak ada sharing profit"[20]

Dari hasil wawancara tersebut rata-rata nasabah keberatan dengan bagi hasil yang ditetapkan Pegadaian Syariah. Dengan prosentase 1:3. Namun ada sebagian nasabah yang suka dengan jasa titip penyimpanannya dan tidak merasa keberatan. Dilihat dari segi manfaatnya konsinyasi emas memiliki manfaat penyimpanan gratis selama 3 bulan. Namun di lihat dari segi keuntungan nasabah kebanyakan keberatan dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Pegadaian Syariah dalam produk konsinyasi emas ini.

[17]Agustina, *Wawancara*, Surabaya, 17 Desember 2017.
[18] Sigit Satrio, *Wawancara,* Surabaya, 18 Desember 2017.
[19] Vat Budhiardjo, *Wawancara,* Surabaya, 18 Desember 2017.
[20] Mulki Al Haris, *Wawancara,* Surabaya 18 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KONSINYASI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BABAKAN SURABAYA

A. Analisis Praktik Konsinyasi Emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

PT Pegadaian (Persero) membuat terobosan baru untuk menarik nasabah. Kantor Wilayah (Kanwil) PT Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Babakan mulai menerapkan sistem konsinyasi emas kepada masyarakat. Seperti halnya visi dan misi Pegadaian ingin membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan adanya investasi emas di harapkan masyarakat bisa berinvetasi untuk jangka waktu kedepan. Dan Konsinyasi emas muncul di kalangan masyarakat menengah kebawah maupun menengah keatas. Karena investasi yang mudah dan tidak butuh modal banyak.

Konsinyasi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan yang dibeli langsung dari Pegadaian Syariah sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada Nasabah dengan kesepakatan prosentase *margin* yaitu 1% untuk nasabah dan 2% untuk Pegadaian Syariah.[1]

[1] Mussarifatun, *Wawancara,* Pegadaian Syariah, Babakan 17 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pegadaian Syariah dengan produk Konsinyasi emas membuat investasi emas yang dimiliki oleh nasabah agar menghasilkan keuntungan dengan cara Titip Jual. Emas yang titipkan di Pegadaian akan dijualkan kembali kepada nasabah pihak ketiga lalu Pegadaian akan memesan kembali emas nasabah pihak pertama yang sudah terjual kepada produsen emas yaitu PT ANTAM atau UBS sebagai pengganti emas tersebut, dengan kadar dan berat bentuk yang sama. Namun yang berubah hanya pada nomor seri emas pada logam mulia karena produsen emas membuatkannya kembali.

Praktik konsinyasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya menggunakan akad *muḍābarah.* Pegadaian Syariah sebagai perantara nasabah untuk menjualkan emas yang dimiliki dengan sistem konsinyasi namun pegadaian syariah mendapat keuntungan 2% dari hasil penjualan emas tersebut dan pemilik emas hanya mendapat 1% dari hasil penjualan emas yang di konsinyasikan. Perantara antara produsen emas ke nasabah dan perantara dari nasabah pihak pertama ke pihak kedua.

Pegadaian syariah menerapkan akad *muḍārabah* dalam perjanjian konsinyasi emas. *muḍārabah* merupakan akad atau perjanjian antara kedua belah pihak. Dimana pihak yang pertama bertindak sebagai pemilik modal *(ṣaḥib al-māl)* dan pihak yang lain bertindak sebagai pengelola modal (*muḍarib)* yang memiliki keahlian dalam menjalankan suatu usaha. *Muḍārabah* salah satu jenis muamalah yang diperbolehkan berdasarkan Alquran, sunnah, ijma' dan *qiyas*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rukun *muḍārabah* mengatur tentang keuntungan. Jika ada keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi untuk si pemodal dan pekerja. Tidak dibolehkan ada syarat untuk pihak ketiga karena si pemilik modal mengambil keuntungan hartanya dan si pekerja mendapat keuntungan karena pekerjaannya, dan jika dia memberi *qirāḍ* menjadi batal sebab dia memberi orang lain sesuatu tanpa ada jerih payah tapi jika dia juga mensyaratkan kepada mereka harus bekerja ini artinya dia memberi *qirāḍ* kepada dua orang. Jika dia menyaratkan sebagian untung milik si pemodal, sebagian untuk si pekerja, sebagian untuk harta, maka pendapat yang *rājih* (unggul) akad tetap sah, sama dengan si pemodal memberi syarat untuk dirinya dua bagian dan untuk si pekerja satu bagian dan ini sah.[2]

Selain rukun keuntungan, rukun lebih lanjut adalah pekerjaan. Pekerjaan ini disyaratkan harus pekerjaan dalam perdagangan dan bukan semua pekerjaan bisa untuk *qirāḍ,* yang boleh hanya pekerjaan yang bisa mendatangkan keuntungan seperti perdagangan dan jika keuntungan didapat dengan cara menekuni satu keahlian seperti menembuk, mengandon roti, dan yang serupa itu, maka tidak sah sebab pekerjaan seperti ini si pekerjaannya tidak dinamakan pedagang namun sebagai propertis, dan akad *qirāḍ* dengan pekerjaan tersebut dianggap rusak sebab ia berupa pekerjaan yang sudah dikuasai dan bisa meminta sewa orang lain, sehingga tidak perlu dengan *qirāḍ* sebab dia diperbolehlan karena keperluan.

[2] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sama halnya dengan praktik konsinyasi emas di Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah hanya menjadi perantara antara penjual dan pembeli untuk berinvestasi dalam produk konsinyasi emas, namun keuntungan yang didapat oleh Pegadaian Syariah 2% dari hasil penjualan tersebut. Keuntungan yang cukup tinggi untuk sebagai perantara atau *simsar*.

Adapun Pegadaian Syariah memilih akad *muḍārabah* sebagai akad kerjasama pada nasabah untuk berkonsinyasi emas. dikarenakan dengan adanya bagi hasil menjadi trobosan terbaru mengambil keuntungan bagi Pegadaian Syariah. Tidak ada yang merasa dirugikan secara materi karena tidak ada yang hilang maupun berkurang emas yang dititip jualkan dalam praktik konsinyasi emas hanya saja Pegadaian Syariah tidak menyesuaikan apa yang di kerjakan dengan keuntungan yang didapat tidak ada keseimbangan antara praktik dengan akad yang digunakan. Nasabah pihak pertama sebagai *ṣāhibul māl* dengan kepemilikan modal modal disini adalah emas Pegadaian sebagai pengelola atau *muḍārib* dalam versi Pegadaian Syariah dalam praktiknya Pegadaian Syariah tidak mengelola emas tersebut ataupun dibuat menjadi produktif dengan di putar sebagai modal usaha atau pembiyaan. Pegadaian Syariah menyiapkan jasa menitipkan emas untuk dijualkan, emas yang di simpan dalam gudang penyimpanan emas yang terdapat pada kantor cabang Pegadaian Syariah, lalu jika ada nasabah yang membeli emas barulah emas itu di keluarkan dengan praktik yang seperti itu Pegadaian Syariah mendapat *share profit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak Pegadaian syariah menilai bahwa produk konsinyasi emas ini tujuan utamanya sebagai investasi jangka panjang 3-5 tahun, bukan investasi 1-2 jadi dengan progam ini nasabah diharapkan terbiasa dengan investasi emas. Keuntungan akan mulai terasa jika emas yang dikonsinyasikan selama bertahun-tahun. Jika hanya 1-2 bulan saja produk konsinyasi emas ini tidak direkomendasikan untuk berinvestasi dengan keuntungan yang melimpah. Namun menjanjikan aman dan nyaman menitipkan emasnya di Pegadaian syariah tidak bakal rugi.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Emas Di Pegadaian Cabang Babakan Surabaya

Terkait dengan akad yang digunakan Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya terhadap praktik konsinyasi emas di tinjau berdasarkan hukum Islam untuk menganalisa akad *muḍārabah* sebagai akad Konsinyasi Emas. Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan *('aqad).*

Akad menjadi salah satu hal tolak ukur terpenting dalam suatu perjanjian jika ada salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi maka akad akan menjadi rusak dan menjadi akad *fāsid.* Karna dasar dalam perjanjian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah akad kepastian. Diantara syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.

Syarat sah akad. Secara umum para fukaha menyatakan syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-Jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatau barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad.

Dari segi pengertian Konsinyasi emas adalah layanan titip jual dari pegadaian untuk dijualkannya emas yang dimiliki berupa Logam Mulia dan mendapat keuntungan dan emas kembali seperti semula. Para fuqaha beda pendapat dalam menentukan rukun *mudārabah*. Menurut ulama Hanafiyah Bahwa rukun *mudārabah* itu ada 2 (dua), yaitu ijab (pernyataan pemberi saham), dan qabul (pernyataan penerima saham/ pekerja). Apabila pemilik saham dengan penerima saham telah melafalkan ijab dan qabul, maka perjanjian tersebut telah memenuhi rukunnya dan dinyatakan sah.

Dalam praktik konsinyasi emas Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya tidak mengelola emas tersebut emasnya disimpan dan menjadi perantara antara produsen emas dan nasabah. *muḍārabah* dalam syarat rukunnya menjelaskan tentang kerja atau usaha untuk mengetahui keabsahan akad tersebut. Dengan syarat dan rukun *muḍārabah* yang ada pada Bab II, mengetahui apakah akad *muḍārabah* menjadi sah atau tidak dalam produk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsinyasi emas. Pegadaian Syariah menjadi perantara konsinyanyasi emas dan memakai akad *muḍārabah* ini menjadikan akad yang fasid, fasid adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Ketidaksahannya disebabkan oleh karena akad tersebut tidak sesuai dengan praktik yang sesungguhnya terjadi. Konsep konsinyasi emas tidak berkesinambungan dengan akad *muḍārabah,* yang mana titip jualkan emas dengan perolehan upah atau untung berubah menjadi bagi hasil dengan keuntungan lebih besar Pegadaian Syariah dimana hanya menjadi perantara.

Jika kita telaah lebih lanjut konsep *muḍārabah* dengan Praktik konsinyasi emas tidak sesuai karena *muḍārabah* adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola modal untuk membuat sebuah usaha dengan membagi perolehan hasil dari usaha sesuai kesepakatan dan porsi pekerjaannya. Dengan Konsinyasi emas merupan layanan titip jual emas dengan perolahan bagi hasil penjualan emas nasabah 1% dan Pegadaian syariah 2%.

Nasabah menjadi pemilik modal dan Pegadaian syariah menjadi pengelola modal. Pengelola modal adalah *muḍārib* yang membuat sebuah usaha dan mengelola modal itu agar memiliki keuntungan. Praktik konsinyasi emas seperti yang dijelaskan pada Bab III Pegadain syariah mejadi perantara dari pihak produsen emas dan antara nasabah. Menjualkan emas nasabah dengan perolehan bagi hasil 1:2. Perantara adalah *simsar,* dan *simsar* termasuk akad *ijārah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika Pegadaian Syariah menggunakan akad *ijārah* dalam produk konsinyasi emas ini Pegadaian Syariah akan mendapat *ujrah* dari transaksi konsinyasi emas. Nasabah dan Pegadain Syariah sama sama enak dalam bertransaksi dengan ketentuan Syara'

Konsinyasi emas merupakan akad kerjasama tolong menolong dengan perantara yang dilakukan Pegadaian Syariah konsinyasi emas menggunakan akad *ijarāh* untuk produk konsinyasi emas menjadi sah dan meningkatkan keuntungan nasabah yang didapat untuk menambah daya beli emas sebagai invetasi semakin meningkat. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Maidah ayat 1

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."[3]

Dari ayat di atas mengetahui bahwa Allah menyuruh hambanya agar memenuhi akad-akad yang sudah ditentukan. Ini adalah perintah Allah kepada hamba-hambaNya yang beriman untuk mensempurnakan akad dan tidak membatalkan atau mengurangi akad-akad tersebut. Akad adalah sebuah perjanjian, jika akad di penuhi niscaya Allah akan membalasnya seperti Firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 40:

يَـٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهۡدِكُمۡ وَإِيَّٰيَ فَٱرۡهَبُونِ ٤٠

[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran...,* 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk)."[4]

Dari uraian di atas, bertransaksi muamalah haruslah dengan ketentuan yang telah ditentukan Syara' dengan akad-akad yang dipenuhi dengan berbagai rukun dan syarat yang dilaksanakan dengan benar akan mengakibatkan akad itu sah. Jika akad dan rukun syarat tidak dilaksankan dengan benar akibat akad menjadi rusak dan bisa merubah akad menjadi batal.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran...,* 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Praktik Konsinyasi emas di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya merupakan layanan titip jual di Pegadaian Syariah dengan akad *muḍārabah* yang mana nasabah menitipkan emasnya kepada pegadaaian syariah untuk dijualkan dengan bagi hasil keuntungan 1% untuk nasabah dan 2% untuk Pegadaian Syariah. Emas nasabah yang telah terjual akan diganti emas yang baru dengan kadar dan berat yang sama namun berbeda nomor seri oleh Pegadaian syariah dengan cara memesankan ke produsen emas PT Antam.
2. Praktik konsinyasi emas di Pegadaian syariah tersebut tidak memenuhi syarat akad *muḍārabah* karena dalam prakteknya, pegadaian hanya menjadi perantara atau *simsar* dalam transaksi penjualan emas bukan sebagai pengelolanya. Adapun praktik konsinyasi itu lebih sesuai menggunakan akad *ijārah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut saran yang diberikan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagi Pegadaian Syariah hendaknya menggunakan akad yang sesuai dengan syari'ah, yang dalam hal ini adalah akad *ijārah*.
2. Bagi nasabah hendaknya lebih pandai memilih produk investasi agar tidak dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Agustina. *Wawancara*. Surabaya, 17 Desember 2017.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010.

Asita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dua Akad (Murabahah dan Rahn) Dalam Pembiyaan Mulia (Murabahah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi Di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

Budhiardjo, Vat. *Wawancara.* Surabaya, 18 Desember 2017.

Chaca, *Wawancara*. Surabaya, 10 Oktober 2017.

Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya.* Bandung: Gema Risalah Press, 1993.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana,2006.

Firmansyah, Moch. *Wawancara.* Pegadaian Syariah, 17 Desember 2017.

Hadi (al), Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers,2017.

Haris (al), Mulki. *Wawancara.* Surabaya 18 Desember 2017.

Haryati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier dan Distributor Dengan Sistem Bon (Studi kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari)" (Skripsi—IAIN Purwokerto, 2016)

Hasbi Hasan, 2011, *Pemikiran dan Perkembangan Huum ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Depok;Gramata Publishing

Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana,2013.

Iqbal, Muhaimin. *Dinar the real Money*. Jakarta: Gema Insani, 2009

Iska Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana,2011.

Jasin, Maskoeri. *Ilmu Alamiah Dasar.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Mukhlisin, Nurul. *Intisari Fiqh Islam.* Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta (eLBA), 2009.

Musafa'ah, Suqiyah. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013.

Mussarifatun. *Wawancara.* Surabaya 15 Desember 2017.

Nafik, Muhammad. *Investasi Syariah.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009.

Narbuku, Chalid. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nizar, Akhamd. *Wawancara.* Surabaya, 15 Desember 2017.

Ulirahmi Fauziyah "Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012)

Praswoto, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2014.

Rahmania. "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin". Skripsi—IAIN Antasari Banjarmasi, 2017.

Rivai Veithzal. *Islamic Financial Management.* Bogor: Ghafia Indonesia, 2010.

Rosnia, Rindy Antika. "Investasi Berkebun Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi--UIN Syarif Hidayyatullah Jakarta, 2010.

Sabbiq, Sayyid. *Fikih Sunnah.* terj. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: Alma'arif, 1988.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah,* jilid 12. Bandung: PT Al-Ma'rif,1996.

Satrio, Sigit. *Wawancara.* Surabaya, 18 Desember 2017.

Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek.* t.tp.: Rhedbook Publisher, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UII Press, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Susyanti, Susyanti. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua,2016.

Sutedi Adrian. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia,2009.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia,2001.

Taspiran. *Wawancara.* Surabaya 15 Desember 2017.

Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke 4.* Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Widayat, Utoyo. *Akutansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soal*. Jakarta: LPFE UI, 1999.

Pegadaian Perusahaan, Pengertian Pegadaian, dalam htpp// wikipedia.org/wiki/pegadaian-perusahaan, diakses pada tanggal 05 Oktober 2017.

Pegadaian Syariah, "Konnsinyasi Emas", dalam www.portal-pegadaian-syariah.com, diakses pada tanggal 20 September 2017

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islami Wa Adillatuhu,* juz.4. Damaskus: Darul Fikr, 2008.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islami 5,* terj. Abdul Hayyaie et al. Jakarta: Gema Insan, 2011.

Brosur Produk Amanah Pegadaian Syariah.

Brosur Produk Ar-Rum BPKB Pegadaian Syariah.

Brosur Produk Konsinyasi Emas di Pegadaian Syariah.

Brosur Produk Pembiyaan Pegadaian Syariah.

Brosur Produk Pembiyaan Ar-Rum Haji Pegadaian Syariah.

Brosur Produk Pembiyaan Mulia Pegadaian Syariah.

Brosur Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah.

Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2009 Tentang Pegadaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id